



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi

Oktafiana Akmal*, Zulia Hanum, Widia Astuty

Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
Jl. Denai No.217, Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: ¹*oktafiana.akmal19@gmail.com, ²zuliahanum@umsu.ac.id, ³widiaastuty@umsu.ac.id

Email Penulis Korespondensi: oktafiana.akmal19@gmail.com

Submitted: 09/10/2023; Accepted: 10/11/2023; Published: 16/11/2023

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Timur. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Timur mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu 85%. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode survei menggunakan media angket (kusioner) pada KPP Pratama Medan Timur Jl. Sukamulia No. 17 A Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Indonesia Metode penentuan sampel dengan rumus slovin. Populasi penelitian ini adalah 150.440 Wajib Pajak sedangkan sampel penelitian sebanyak 100 responden. Data diolah menggunakan metode SEM dengan bantuan alat analisis Smart PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Preferensi Risiko tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) Preferensi risiko memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu diharapkan KPP Pratama Medan Timur agar lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak melebihi standar yang diinginkan sehingga nantinya mampu mempengaruhi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan wajib Pajak; Preferensi Risiko.

Abstract—This study aims to examine and analyze the effect of taxpayer awareness, tax knowledge and tax sanctions on individual taxpayer compliance with risk preference as a moderating variable at KPP Pratama Medan Timur. The compliance rate of individual taxpayers at KPP Pratama Timur will decrease in 2022 by 85%. The type of research in this study is associative quantitative using data collection techniques with survey methods using questionnaires at KPP Pratama Medan Timur Jl. Sukamulia No. 17 A, Kec. Medan Maimun, Indonesia The method of determining the sample with the slovin formula. The population of this research is 150,440 taxpayers while the research sample is 100 respondents. The data is processed using the SEM method with the help of the Smart PLS analysis tool. The results of this study indicate that: (1) Taxpayer awareness, tax knowledge and tax sanctions affect taxpayer compliance; (2) Risk preference does not moderate the influence of taxpayer awareness on taxpayer compliance and Risk preference moderates the influence of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance. For this reason, it is hoped that KPP Pratama Medan Timur will further increase taxpayer awareness beyond the desired standards so that later it will be able to influence taxpayers to increase taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance; Risk Preference

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan banyak potensi yang dapat dikembangkan menjadi negara yang lebih maju. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pemerintah ialah melalui penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebutkan sumber penerimaan negara salah satunya berasal dari sektor internal yaitu pajak. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Artinya, pembangunan dibiayai masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak sangatlah penting. Dana yang dihimpun berasal dari rakyat atau berasal dari pemerintah. Selain itu, penerimaan pajak secara tidak langsung juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kendala yang menjadi penghambat keefektifan dalam mengumpulkan pajak ialah masalah kepatuhan. Adapun tolak ukur kepatuhan dideskripsikan menjadi sebuah sikap atau tindakan wajib pajak dalam melakukan segala hal yang menjadi kewajibannya dan juga menerima hak yang sesuai aturan dalam undang-undang yang berlaku. Supaya pemenuhan tujuan dalam pengumpulan pajak bisa tercapai, diperlukan penanaman kesadaran serta kepatuhan dalam masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan.

Strategi peningkatan penerimaan pajak tidak hanya didasarkan pada peran fiskus dan Ditjen Pajak, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri (Self Assessment System). Sistem perpajakan secara self assessment masih belum dapat merubah Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya dengan baik dan benar. Namun pada kenyataannya, sistem pemungut pajak tetap saja sulit dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Tingkat kepatuhan masih terbilang lemah dikarenakan sedikitnya individu yang memiliki NPWP (Resmi, 2017). Hal terkait rendahkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bertanggungjawab secara langsung terhadap Kepala Direktorat Jendral Pajak Wilayah Sumatera Utara I. Berikut adalah data tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2018-2022.

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Timur Tahun 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
	(Satuan dalam jumlah orang)				
Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	116.586	123.018	137.476	143.796	150.440
Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT	40.334	46.902	46.862	48.503	48.330
Wajib Pajak Orang Pribadi Laport SPT	36.505	38.771	37.164	42.702	41.019
Rasio Kepatuhan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi	91%	83%	79%	88%	85%

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2022 jumlah persentase wajib pajak lapor yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur terus mengalami penurunan. Seharusnya, jumlah realisasi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi harus sesuai dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib SPT tiap tahunnya. Dari sekian banyak wajib pajak yang ada di KPP Pratama Medan Timur, sebagian besar Wajib Pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Dirjen Pajak memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT, bagi aparat Pajak teknologi electronic ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database. Penerapan E-filing sebagai suatu langkah yang diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sekaligus dengan penerapan e-filing diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur. Kendala yang menjadi penghambat keefektifan dalam mengumpulkan pajak ialah masalah kepatuhan. Adapun tolak ukur kepatuhan dideskripsikan menjadi sebuah sikap atau tindakan wajib pajak dalam melakukan segala hal yang menjadi kewajibannya dan juga menerima hak yang sesuai aturan dalam undang-undangan yang berlaku. Selanjutnya selain kesadaran wajib pajak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan itu sendiri di definisikan sebagai kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Prima Yuslina et al., 2018). Untuk menambah pengetahuan wajib pajak KPP Pratama Medan Timur setiap tahunnya selalu mengadakan sosialisasi antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. Data Sosialisasi/ Penyuluhan di KPP Medan Timur Tahun 2018-2022.

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Target	35	36	38	39	40
Realisasi	37	39	45	48	52
Persentase Capaian	105,71%	108,33%	118,42%	123,08%	130%

Hasil wawancara di KPP Pratama Medan Timur diperoleh bahwa sosialisasi perpajakan selalu dilaksanakan setiap tahunnya dan selalu melebihi target sosialisasi. Data sosialisasinya melebihi target yang sudah dibuat pemerintah. Sementara sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Tetapi sebaliknya masyarakat yang melapor SPT mengalami penurunan.

Demi terciptanya kepatuhan wajib pajak, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Tabel 3. STP Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Medan Timur Tahun 2018-2022.

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
STP Terbit	7.293	7.880	8.583	10.171	14.689

Dari tabel diatas menunjukkan kondisi fluktuatif yang dimana artinya jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan KPP Medan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Surat tagihan pajak yang dikeluarkan oleh KPP Medan timur terkait dengan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Sanksi Perpajakan. Sanksi pajak berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan, artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi, baik sanksi berupa denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya (Juliantari et al., 2021)

Dalam melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak juga harus dihadapkan oleh risiko yang harus dipertimbangkan ketika wajib pajak akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Preferensi risiko ialah peluang yang WP. dapat mempertimbangkan serta dijadikannya prioritas pertama dari berbagai pilihan yang ada (Wulandari, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap




Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur dan (2) Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dalam hal pemahaman dalam hal perpajakan. (2) Diharapkan dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan perpajakan, (3) Diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur (4) Sebagai sumber informasi tentang perpajakan sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan (5) dapat digunakan sebagai acuan (referensi) bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik berbeda yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini menjelaskan hubungan, memengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti. Penelitian ini menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

1. Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Preferensi Risiko memoderasi pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang menggunakan dua atau lebih variabel untuk mengetahui pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya (Sugiyono, 2017).

2.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur di Jl. Sukamulia No. 17 A Kel. Aur, Kec. Medan Ma'imun, Medan–Indonesia. Waktu penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan adalah dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib SPT di KPP Pratama Medan Timur tahun 2022 sejumlah 150.440 wajib pajak. Pengambilan sampel yang lebih dari 1000 dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dengan tujuan untuk mendapatkan sampel secara acak dengan menggunakan rumus slovin (Sugiyono, 2017). Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini di sesuaikan menjadi sebanyak 100 orang wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur. Sampel yang diambil berdasarkan teknik non probability sampling, dimana semua objek kemungkinan terpilih sebagai sampel tidak sama besar. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik insidental, seperti yang dikemukakan (Sugiyono, 2017) bahwa sampling insidental adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Teknik yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data adalah dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner).

Untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini menggunakan Rating scale (skala bertingkat) yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh jawaban yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Sebelum melakukan pengumpulan data, seluruh kusioner yang digunakan harus melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian ini dilakukan



pada Dosen dan pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma sebanyak 30 orang. Berikut adalah pengujian yang dilakukan yaitu pengujian validitas dan pengujian reliabilitas.

a. Uji Validitas

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui validitas instrumen pada penelitian ini digunakan rumus korelasi product moment dari Pearson dengan bantuan SPSS versi 16.0. Uji validitas dilakukan pada wajib pajak di STIM SUKMA Medan sebanyak 30 orang

Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai r hitung $>$ r tabel maka butir dari instrumen yang dimaksud adalah valid
- 2) Sebaliknya, jika r hitung $<$ r tabel maka butir instrumen tidak valid.

Uji validitas dilakukan pada wajib pajak di STIM SUKMA Medan sebanyak 30 orang. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid apabila nilai korelasi (R hitung) dari butir pertanyaan tersebut $>$ R tabel. Nilai R table dengan sampel 30 orang berdasarkan tabel Product Moment adalah 0,361.

Suatu pertanyaan dikatakan valid apabila nilai R hitung $>$ 0,361 (R tabel). Diketahui seluruh nilai R hitung $>$ 0,361 (R tabel). Sehingga disimpulkan seluruh pertanyaan pada kuesioner telah valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu instrumen menunjukkan tingkat kehandalan instrumen dalam mengungkap data yang bisa dipercaya.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 16.0 dengan uji keterandalan teknik Alpha Cronbach, dengan kriteria pengujian yaitu:

- 1) Jika nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60, maka kuesioner penelitian bersifat reliabel.
- 2) Jika nilai Cronbach's Alpha $<$ 0,60, maka kuesioner penelitian bersifat tidak reliabel

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
X1	0.948
X2	0.931
X3	0.943
Z	0.949
Y	0.957

Jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6, maka kuesioner penelitian bersifat reliabel. Diketahui bahwa kuesioner bersifat reliabel, karena seluruh nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6

2.4 Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SEM dengan PLS Versi 3 dimana data yang dipergunakan tidak harus berdistribusi normal multivariat. Menurut (Sholihin Mahfud and Ratmono 2013) SEM dengan PLS terdiri dari tiga komponen, yaitu: Analisis Jalur (Path Analysis), Partial Least Square (PLS) dan Analisis Efek Mediasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Efek Mediasi (Mediation Effects). Analisis efek mediasi untuk menganalisis pengaruh langsung kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak; pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak; sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta preferensi risiko memoderasi pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak; preferensi risiko memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak; dan preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis efek mediasi ini menggunakan tahap analisis yaitu: (1) Analisis model pengukuran/measurement model analysis (outer model); dan (2) Analisis model struktural/structural model analysis (inner model).

1. Analisis model pengukuran/measurement model analysis (outer model) menggunakan 2 pengujian, antara lain:

- a. Validitas dan reliabilitas konstruk (construct reliability and validity)
Validitas dan reliabilitas konstruk adalah pengujian untuk mengukur kehandalan konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi. Kriteria composite reliability adalah $>$ 0.6
- b. Validitas diskriminan (discriminant validity).
Discriminant validity dari model pengukuran dengan refleksi indikator bisa dilihat dari nilai cross loading pengukuran dengan konstruk. Jikalau korelasi konstruk pengukuran nilainya lebih besar dari konstruk lainnya, maka menunjukkan bahwa konstruk laten memiliki ukuran pada blok mereka lebih baik dari ukuran pada blok lainnya (Juliandi 2016).

2. Analisis model struktural menggunakan 3 pengujian, antara lain:

- a. R-square
R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). Ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk.
Kriteria dari R-Square adalah:
1) Jika nilai (adjusted) = 0.75 \rightarrow model adalah substansial (kut);



- 2) Jika nilai (adjusted) = 0.50 → model adalah moderate (sedang);
- 3) Jika nilai (adjusted) = 0.25 → model adalah lemah (buruk) (Juliandi, 2016).

b. F-square

Pengukuran F-Square atau effect size adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen).

Kriteria F-Square menurut (Juliandi, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai = 0.02 → Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen;
2. Jika nilai = 0.15 → Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen; dan
3. Jika nilai = 0.35 → Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

c. Mediation effects**1. Direct effects**

Tujuan analisis direct effect (pengaruh langsung) berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) (Juliandi, 2016). Kriteria untuk pengujian hipotesis pengaruh langsung (direct effect) adalah seperti terlihat di dalam bagian di bawah ini. Pertama, koefisien jalur (path coefficient):

- 1) Jika nilai koefisien jalur (path coefficient) adalah positif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah searah, jika nilai nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya juga meningkat/naik; dan;
- 2) Jika nilai koefisien jalur (path coefficient) adalah negatif, maka pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah berlawanan arah, jika nilai nilai suatu variabel meningkat/naik, maka nilai variabel lainnya akan menurun/rendah.

2. Indirect effects

Tujuan analisis indirect effect berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) yang diantarai/dimediasi oleh suatu variabel intervening (variabel mediator). Kriteria menentukan pengaruh tidak langsung (indirect effect) adalah:

- a) Jika nilai P-Values < 0.05, maka signifikan
- b) Jika nilai P-Values > 0.05, maka tidak signifikan

3. Total effects

Total effect (total efek) merupakan total dari direct effect (pengaruh langsung) dan indirect effect (pengaruh tidak langsung) (Juliandi, 2016).

2.5 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis, dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak ketika t-statistik > 1,96 Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai probabilitas < 0,05.

Analisis Pengaruh Langsung X terhadap Y:

- 1) Hipotesis
 - a) H_0 : X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.
 - b) H_1 : X berpengaruh signifikan terhadap Y.

2) Kriteria pengujian hipotesis.

- a) Tolak H_0 jika nilai sig. < α 0,05.
- b) Terima H_0 jika nilai sig. > α 0,05.

Analisis Tidak Pengaruh Langsung X terhadap Y dimoderasi:**1) Koefisien Pengaruh tidak langsung, tidak langsung, dan total :**

- a) Pengaruh langsung X ke Y dilihat dari nilai koefisien regresi terhadap Y
- b) Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui Z dilihat dari perkalian antara nilai koefisien regresi X terhadap Z dengan nilai koefisien regresi Z terhadap Y
- c) Pengaruh total X ke Y dilihat dari nilai pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN**3.1 Validitas dan reliabilitas konstruk (Construct reliability and validity)**

Hasil pengolahan dengan Smart PLS 3.00 dapat dilihat pada nilai outer model antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi convergent validity karena indikator memiliki nilai validitas diatas 0,7. Pada gambar 4.9 menunjukkan nilai korelasi variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi Perpajakan, Preferensi Risiko dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa nilai diatas 0,7, sehingga konstruk untuk beberapa variabel tidak ada yang harus dieleimansi dari model. Discriminant validity juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat Average Variance Extracted (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus 0,5 untuk model yang baik.



Tabel 5. Pengujian Reliabilitas berdasarkan Average Variance Extracted (AVE)

	Cronbach's Alpha (CA)	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1	0,961	0,967	0,786
X1*Z	0,997	0,997	0,794
X2	0,952	0,960	0,750
X2*Z	0,996	0,996	0,756
X3	0,915	0,931	0,630
X3*Z	0,990	0,990	0,556
Y	0,979	0,981	0,841
Z	0,981	0,983	0,855

Nilai AVE yang disarankan adalah di atas 0,5. Berdasarkan Tabel 4.12. Diketahui seluruh nilai AVE > 0,5, yang berarti telah memenuhi syarat validitas berdasarkan AVE. Selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas berdasarkan nilai composite reliability (CR). Nilai CR yang disarankan adalah di atas 0,7. Diketahui seluruh nilai CR > 0,7, yang berarti telah memenuhi syarat reliabilitas berdasarkan CR. Selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas berdasarkan nilai cronbach's alpha (CA). Nilai CA yang disarankan adalah di atas 0,7. Diketahui seluruh nilai CA > 0,7, yang berarti telah memenuhi syarat reliabilitas berdasarkan cronbach's alpha.

3.2 Uji Hipotesis

a. R-Square

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS 3.0, diperoleh nilai R-Square yang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:

Tabel 6. R-Square

R-Square	
Y	0,763

Diketahui nilai R-Square dari Y adalah 0,763 yang berarti X1, X2, X3 mampu mempengaruhi Y sebesar 76,3%

b. F-Square

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS 3.0, diperoleh nilai F-Square yang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:

Tabel 7. F-Square

Kepatuhan Wajib Pajak	
Kesadaran Wajib Pajak	0,390
Pengetahuan Perpajakan	0,415
Sanksi Perpajakan	0,410
Moderating effect 1	0,012
Moderating effect 2	0,370
Moderating effect 3	0,362

Dari pengujian F-Square pada tabel diatas adalah variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai F2 = 0,390. Maka terdapat efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai F2 = 0,415. Maka terdapat efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai F2 = 0,410. Maka terdapat efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel Preferensi Risiko sebagai variabel moderating pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai F2 = 0,012. Maka terdapat efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel Preferensi Risiko sebagai variabel moderating pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai F2 = 0,370. Maka terdapat efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel Preferensi Risiko sebagai variabel moderating pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai F2 = 0,362. Maka terdapat efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.

3.3 Uji Signifikansi pengaruh (Bootstrapping) dilakukan pada variabel penelitian

Tabel 8. Uji Path Coefficient dan Signifikansi Pengaruh

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
X1 -> Y	0,389	0,398	0,132	2,935	0,002
X2 -> Y	0,253	0,258	0,120	2,117	0,017



	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
X3 -> Y	0,221	0,229	0,087	2,544	0,006
X1*Z -> Y	0,016	0,021	0,113	0,142	0,443
X2*Z -> Y	0,210	0,196	0,111	2,127	0,030
X3*Z -> Y	0,154	0,158	0,096	2,360	0,048

Berdasarkan tabel 4.16. diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:

- Pengaruh kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan tabel hasil uji path coefficient dapat disimpulkan bawah nilai T Statistics (2,935) > 1,96 atau nilai p Value (0,002) < 0,05 ini berarti hipotesis diterima yang artinya kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Medan Timur.
- Pengaruh pengetahuan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan tabel hasil uji path coefficient dapat disimpulkan bawah nilai T Statistics (2,117) > 1,96 atau nilai p Value (0,017) < 0,05 ini berarti Hipotesis diterima yang artinya pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Medan Timur.
- Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan tabel hasil uji path coefficient dapat disimpulkan bawah nilai T Statistics (2,544) > 1,96 atau nilai p Value (0,006) < 0,05 ini berarti Hipotesis diterima yang artinya Sanksi Perpajakan (X3) terhadap berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Medan Timur.
- Berdasarkan tabel uji path coefficient diperoleh bawah nilai T Statistics (0,142) < 1,96 atau nilai p Value (0,443) > 0,05 yang berarti hipotesis ditolak yang artinya Preferensi Risiko (Z) tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- Berdasarkan tabel uji path coefficient diperoleh bawah nilai T Statistics (2,127) > 1,96 atau nilai p Value (0,030) < 0,05 yang berarti hipotesis diterima yang artinya Preferensi Risiko (Z) memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
- Berdasarkan tabel uji path coefficient diperoleh bawah nilai T Statistics (2,360) > 1,96 atau nilai p Value (0,048) < 0,05 yang berarti hipotesis diterima yang artinya Preferensi Risiko (Z) memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

3.4 Pembahasan

3.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t-statistik sebesar 2,935 > 1,96 dan p-value 0,002 < 0,05, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib, maka hipotesis pertama : diterima.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2022 diperoleh wajib lapor terdaftar dan wajib SPT sebanyak 150.440 akan tetapi yang wajib lapor hanya 48.330. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur. Dari hasil deskripsi responden ditemukan responden yang lama memiliki NPWP selama > 10 tahun sebanyak 46%. Responden yang sudah lama memiliki NPWP sudah menyadari bahwa pembayaran pajak itu adalah sudah suatu kewajiban yang harus dilakukan sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi pembayaran pajak.

Berdasarkan penjelasan hasil jawaban responden total skor rata-rata sebesar 4,24 hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak KPP Pratama Medan Timur sangat tinggi. Dari deskripsi jawaban responden skor tertinggi yaitu sebesar 63 (63%) responden menjawab sangat tinggi terdapat pada item pernyataan no. 1 dengan pernyataan Kesadaran saya membayar pajak merupakan bentuk partisipasi saya dalam menunjang pembangunan negara, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak KPP Pratama Medan Timur memiliki tingkat kesadaran tinggi dalam melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan cross loading terdapat nilai tertinggi pada item pernyataan No.1 yaitu pada item Kesadaran saya membayar pajak merupakan bentuk partisipasi saya dalam menunjang pembangunan negara dengan nilai cross loading 0,947, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur sudah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak. Sedangkan untuk nilai cross loading terendah pada item pernyataan No. 5 yaitu Kesadaran saya tentang pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan dengan nilai cross loading 0,791. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur belum memiliki kesadaran dalam membayar pajak dikaitkan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Arisandy, 2017). Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak dan bersikap terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.



Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hasugian, 2018); (Putra et al., 2021); (Anam et al., 2016); (Prima Yuslina et al., 2018); (Johanes dkk, 2017); (Putri & Setiawan, 2017); (Brata et al., 2017); (Hartana & Merkusiwati, 2018) dan (Rustandi & Kurnia, 2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuesioner yang diisi oleh wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur yaitu bahwa rata-rata responden memilih kesadaran Sangat tinggi atas pernyataan yang ditanyakan sebanyak 47%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak kesadaran Sangat tinggi dalam memahami bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, wajib pajak menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara, wajib pajak menyadari tentang pajak ditetapkan dengan undang-undang (UU) dan dapat dipaksakan, wajib pajak menyadari aturan ketentuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak menyadari cara mengisi formulir sesuai dengan penghasilan (omzet) yang sebenarnya, wajib pajak menyadari pembayaran tepat waktu tanpa paksaan orang lain, belum menyadari apabila tidak membayar pajak akan merugikan negara.

3.4.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t-statistik sebesar $2,117 > 1,96$ dan p-value $0,017 < 0,05$ menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis kedua : diterima.

Dari hasil deskripsi responden ditemukan responden yang berumur 36-45 tahun sebanyak 27 % dan yang berpendidikan S1 sebanyak 46 %. Responden yang memiliki usia yang matang dapat lebih cepat memahami tentang perpajakan dan pendidikan akan mempengaruhi daya tanggap responden untuk meningkatkan pengetahuan sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya. Semakin baik Pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan penjelasan hasil jawaban responden total skor rata-rata sebesar 4,04 hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur Baik. Dari deskripsi jawaban responden skor tertinggi yaitu sebesar 49 (49%) responden menjawab sangat baik terdapat pada item pernyataan no 3 dengan pernyataan Pengetahuan saya tentang prosedur atau tata cara pembayaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak KPP Pratama Medan Timur memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang sangat baik dalam memahami prosedur dan tata cara pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan cross loading terdapat nilai tertinggi pada item pernyataan No.5 yaitu pada item Pengetahuan saya bahwa pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara) dengan nilai cross loading 0,925, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur sudah memiliki pengetahuan yang sangat baik terkait sanksi perpajakan yang ada. Sedangkan untuk nilai cross loading terendah pada item pernyataan No. 1 yaitu Pengetahuan saya tentang fungsi dan manfaat pajak untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum dengan nilai cross loading 0,755. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur belum memiliki pengetahuan perpajakan terkait alokasi pajak yang telah dibayarkan.

Efektivitas penyuluhan yang dilaksanakan di KPP Pratama Medan Timur semakin meningkat, Pada tahun 2018 penyuluhan mencapai 105,71%, pada tahun 2019 mencapai 108,33%, pada tahun 2020 mencapai 118,42%, pada tahun 2021 mencapai 123,08% dan tahun 2022 mencapai 130%. Data sosialisasinya melebihi target yang sudah dibuat pemerintah. Sementara sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Tetapi sebaliknya masyarakat yang melapor SPT mengalami penurunan.

Pengetahuan wajib pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Informasi yang dipahami dan dimengerti wajib pajak dapat membuat kesadaran wajib pajak untuk mengambil keputusan dan bertindak untuk membayar pajak serta melaporkan SPT tahunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ermawati & Afifi, 2018); (Putri & Setiawan, 2017); (Nadia Salsabila & Imahda Khoiri Furqon, 2020) dan (Yunianti et al., 2019) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuesioner yang diisi oleh wajib pajak di KPP Pratama Kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur masih rendah terlihat pada wajib lapor terdaftar dan wajib SPT pada tahun 2022 sebanyak 150.440 akan tetapi yang wajib lapor hanya 48.330. bahwa rata-rata responden memilih pengetahuan baik atas pernyataan yang ditanyakan sebanyak 39%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat, mengetahui prosedur atau tata cara pembayaran pajak, mengetahui informasi perpajakan dengan mudah diperoleh dari media masa, spanduk dan media cetak lainnya, mengetahui bahwa pajak bersifat memaksa, mengetahui bahwa dalam undang-undang perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana, mengetahui lokasi pembayaran pajak dan belum mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung.



3.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t-statistik sebesar $2,544 > 1,96$, dan p-value $0,006 < 0,05$, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib, maka hipotesis ketiga : diterima.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di KPP Pratama Medan Timur diperoleh bahwa jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan KPP Medan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi sanksi perpajakan di KPP Pratama jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan KPP Pratama Medan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetap dijalankan semaksimal mungkin dan masyarakat setuju dengan adanya sanksi pajak tersebut. wajib pajak setuju dengan sanksi perpajakan di KPP Pratama Medan Timur sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan hasil jawaban responden total skor rata-rata sebesar 4,01 hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur Setuju dengan adanya sanksi perpajakan. Dari deskripsi jawaban responden skor tertinggi yaitu sebesar 36 (36%) responden menjawab sangat setuju terdapat pada item pernyataan no 4 dengan pernyataan Sanksi yang di berikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak KPP Pratama Medan Timur memiliki setuju dengan adanya sanksi perpajakan yang ada.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan cross loading terdapat nilai tertinggi pada item pernyataan No.6 yaitu pada item Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak dengan nilai cross loading 0,885, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur setuju bahwa sanksi perpajakan merupakan sarana yang mendidik bagi wajib pajak KPP Pratama Medan Timur. Sedangkan untuk nilai cross loading terendah pada item pernyataan No. 1 yaitu Sanksi pajak sangat di perlukan untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak dengan nilai cross loading 0,719. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur belum disiplin dalam menerapkan sanksi perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian (Anam et al., 2016); (Juliantari et al., 2021); (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022); (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022) dan (Septyana & Suprasto, 2019) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuesioner yang diisi oleh wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur bahwa rata-rata responden memilih setuju dengan sanksi perpajakan yang diterapkan di KPP Pratama Medan Timur sebanyak 46%. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan di KPP Pratama Medan Timur Sudah baik.

3.4.4 Preferensi Risiko Tidak Mampu Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t-statistik sebesar $0,142 < 1,96$ dan p-value $0,443 > 0,05$, menunjukkan bahwa bahwa Preferensi Risiko Tidak Mampu Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka hipotesis keempat : ditolak.

Berdasarkan penjelasan hasil jawaban responden total skor rata-rata sebesar 3,63 hal ini menunjukkan bahwa Preferensi Risiko di KPP Pratama Medan Timur Tinggi sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari deskripsi jawaban responden skor tertinggi yaitu sebesar 30 (30%) responden menjawab sangat tinggi pada risiko sosial pada item pernyataan no 5 dengan pernyataan Perubahan kebijakan dari pemerintah akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa preferensi risiko mempengaruhi kesadaran wajib pajak KPP Pratama Medan Timur dalam mematuhi perubahan kebijakan pemerintah. Semakin setuju wajib pajak akan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan cross loading terdapat nilai tertinggi pada Risiko Keselamatan dengan item pernyataan No. 9 yaitu Keselamatan dalam bekerja dapat mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak dengan nilai cross loading 0,960, hal ini menunjukkan bahwa Keselamatan dalam bekerja dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur dalam membayar pajak. Sedangkan untuk nilai cross loading terendah pada Risiko Keuangan dengan item pernyataan No. 2 yaitu Wajib pajak yang berwirausaha mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak dengan nilai cross loading 0,824. Hal ini menunjukkan bahwa risiko keuangan terkhusus bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha masih rendah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elsani & Aries Tanno, 2023) disimpulkan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuesioner yang diisi oleh wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur bahwa rata rata responden memilih preferensi risiko tinggi atas pernyataan yang ditanyakan sebanyak 41%. Semakin tinggi preferensi risiko seseorang maka akan semakin rendah kesadaran wajib pajak tersebut sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan berkurang.

3.4.5 Preferensi Risiko Mampu Memoderasi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t-statistik sebesar $2,127 > 1,96$ dan p-value $0,030 < 0,05$, menunjukkan bahwa bahwa Preferensi Risiko Mampu Memoderasi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka hipotesis kelima : diterima.

Dari hasil deskripsi responden ditemukan responden yang berpendidikan S1 sebanyak 46%. Pendidikan ini akan mempengaruhi pemahaman responden tentang perpajakan. Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang



dilakukan di KPP Pratama Medan Timur diperoleh bahwa sosialisasi perpajakan selalu dilaksanakan setiap tahunnya dan selalu melebihi target sosialisasi. Setiap keluar peraturan terbaru terkait perpajakan, KPP Pratama Medan Timur selalu mengadakan sosialisasi baik mengundang wajib pajak datang ke kantor ataupun pihak wajib pajak yang mengundang fiskus, pada saat pandemi sosialisasi dilaksanakan secara daring. Keefektifan penyuluhan mencapai 130% pada tahun 2022.

Berdasarkan penjelasan hasil jawaban responden total skor rata-rata sebesar 3,63 hal ini menunjukkan bahwa Preferensi Risiko di KPP Pratama Medan Timur Tinggi sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari deskripsi jawaban responden skor tertinggi yaitu sebesar 30 (30%) responden menjawab sangat tinggi pada risiko sosial pada item pernyataan no 5 dengan pernyataan Perubahan kebijakan dari pemerintah akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa preferensi risiko mempengaruhi pengetahuan wajib pajak KPP Pratama Medan Timur dalam mematuhi perubahan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan cross loading terdapat nilai tertinggi pada Risiko Keselamatan dengan item pernyataan No. 9 yaitu Keselamatan dalam bekerja dapat mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak dengan nilai cross loading 0,960, hal ini menunjukkan bahwa Keselamatan dalam bekerja dapat mempengaruhi pengetahuan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur dalam membayar pajak. Sedangkan untuk nilai cross loading terendah pada Risiko Keuangan dengan item pernyataan No. 2 yaitu Wajib pajak yang berwirausaha mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak dengan nilai cross loading 0,824. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Timur masih rendah terkait risiko keuangan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian (Prima Yuslina et al., 2018) yang menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan yang dimoderasi preferensi risiko wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Pekanbaru. Berdasarkan kuesioner yang diisi oleh wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur diperoleh bahwa rata-rata responden dengan Preferensi Risiko Tinggi sebanyak 41%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang baik, didukung dengan preferensi risiko wajib pajak akan memungkinkan dirinya untuk patuh membayar pajak.

3.4.6 Preferensi Risiko Mampu Memoderasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai *t*-statistik sebesar $2,360 > 1,96$ dan *p*-value $0,048 < 0,05$ menunjukkan bahwa bahwa Preferensi Risiko Mampu Memoderasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka hipotesis keenam : diterima. Faktor pendorong adanya keadilan maupun efektivitas pajak, maka yang sangat berperan ialah sanksi harus optimal, tegas, dan penuh tanggung jawab dalam pencegahan ketidakpatuhan. Didikan dari fiskus akan membuat WP akan selalu patuh pada sistem perpajakan, tambahan kembali sanksi juga harus objektif proporsional adil kepada seluruh Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan hasil jawaban responden total skor rata-rata sebesar 3,63 hal ini menunjukkan bahwa Preferensi Risiko di KPP Pratama Medan Timur Tinggi sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari deskripsi jawaban responden skor tertinggi yaitu sebesar 30 (30%) responden menjawab sangat tinggi pada risiko sosial pada item pernyataan no 5 dengan pernyataan Perubahan kebijakan dari pemerintah akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa preferensi risiko mempengaruhi Sanksi Perpajakan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur dalam mematuhi perubahan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan cross loading terdapat nilai tertinggi pada Risiko Keselamatan dengan item pernyataan No. 9 yaitu Keselamatan dalam bekerja dapat mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak dengan nilai cross loading 0,960, hal ini menunjukkan bahwa Keselamatan dalam bekerja dapat mempengaruhi sanksi perpajakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur dalam membayar pajak. Sedangkan untuk nilai cross loading terendah pada Risiko Keuangan dengan item pernyataan No. 2 yaitu Wajib pajak yang berwirausaha mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak dengan nilai cross loading 0,824. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Timur masih rendah terkait risiko keuangan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2020) yang menyatakan bahwa Preferensi risiko memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP. Dengan demikian, WP akan patuh jika terdapat sanksi yang mengikat serta WP harus memperhatikan dalam pelaksanaan bayar pajak ialah risiko.

4. KESIMPULAN

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik Pengetahuan Perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin setuju Wajib pajak dengan sanksi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur. Preferensi Risiko tidak dapat memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi preferensi risiko seseorang maka akan semakin rendah kesadaran wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan rendah. Preferensi Risiko dapat memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap



kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi preferensi risiko seseorang maka akan semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi. Preferensi Risiko dapat memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi preferensi risiko seseorang maka akan semakin tinggi sanksi perpajakan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi.

REFERENCES

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga).
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness, Fiscal Services, and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Elsani, K., & Aries Tanno. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 7(46), 1401–1423.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1506. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p26>
- Hasugian, M. J. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. *Universitas Medan Area*, 1(061), 1–84.
- Johanes dkk. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 5(2), 443–453.
- Juliandi, A. (2016). Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi. *Media inn*.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Lumban Gaol, R., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134–140. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Nadia Salsabila, & Imahda Khoiri Furqon. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.09>
- Prima Yuslina, Tanjung, A. R., & Silfi, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dan Manajemen*, 13(2), 40–57. <https://doi.org/10.30630/jam.v13i2.38>
- Putra, I. M. W., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 117–127.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Rustandi, R., & Kurnia, I. (2020). How Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, Tax Service Quality Affect on Motor Vehicles Taxpayer Compliance in Bandung City. *Jurnal Imiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 555–571.
- Septyana, K. P., & Suprasto, H. B. (2019). Effect of taxation knowledge, fiscus service, and tax sanctions on tax obligation compliance with tax amnesty as moderated variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(6), 111–117. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.773>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudibyo, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>